

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia telah diberikan suatu anugerah yang agung oleh Allah SWT, berupa kodrat untuk hidup berpasang-pasangan berdasarkan tuntunan agama yang suci yang diperjuangkan dengan penuh semangat dakwah oleh Rasulullah SAW.¹ Mengenai hukum perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nur ayat 32, isinya adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

“Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak akan mengasihi kecukupan kepada mereka dari rizki-Nya dan Allah Maha Luas dan Maha Tahu”.

Dalam perkawinan Agama Islam, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi seluruhnya oleh kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, agar pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dihukumilegal cocok dengan tuntunan Agama (syariat).² Diantaranya terdapat rukun pernikahan yaitu:

- a. Calon pengantin perempuan;
- b. Wali;
- c. Dua orang saksi;
- d. Ijab dan qabul.³
- e. Calon pengantin lelaki;

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

² Abdullah Zaki Aklaf, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 345.

³ Al-Hamdani, *RisalahAn-Nikah*, (Jakarta: Pusaka Amani: 2002, hlm.48

Diatas telah dijelaskan bahwa salah satu rukun perkawinan adalah adanya saksi. Saksi dalam perkawinan ialah hal yang begitu sangat berarti karena kehadiran saksi pada sebuah pernikahan, menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Selain itu, berhubungan pula dengan kerukunan dalam rumah tangga, terlebih khusus berkenaan dengan urgensi istri serta anak, agar tidak adanya kemungkinan terjadi perbuatan suami dalam mengingkari anaknya yang dilahirkan dari istrinya serta tidak acuh tak acuh terhadap garis keturunannya dan menghindari persangkaan-persangkaan jelek (*negative thinking*) dari tetangga ataupun lingkungan sekitarnya.

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa tiap-tiap pernikahan itu wajib disaksikan oleh 2 orang saksi yang "adil". Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَ لَوْ شَهِدَ النِّكَاحَ مَنْ لَا تُجَوِّزُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ إِحْرَارٍ لِمُسْلِمِينَ، أَوْ شَهَادَةَ عِبِيدٍ مُسْلِمِينَ، أَوْ أَهْلِ النَّمَةِ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحَ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِشَأْ هَدَيْنِ عَدْلَيْنِ.

“jikalau suatu perkawinan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kalangan muslimin walaupun keseluruhan mereka banyak, ataupun disaksikan oleh budak muslim atau kafir dzimmi, maka perkawinan itu tidak sah sampai terdapat diantara mereka 2 orang saksi yang adil”.⁴

Pandangan Imam asy-Syafi'i terhadap kesaksian seorang saksi, hanyalah dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا يُمِحُّضُ الطَّاعَةَ وَالْمَرْوَةَ حَتَّى لَا يُخْلَطُهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا يُمِحُّضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرَكَ الْمَرْوَةَ حَتَّى لَا يُخْلَطُهَا شَيْئًا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمَرْوَةَ، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ

⁴Jalaludin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzahir Fil Furu' al-Syafi'iyah*, Surabaya: Haramain, 2017, hlm. 197.

الطَّاعَةُ الْمُرُوءَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَتَةُ وَخِلَافُ
الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ.

“Tidak ada seorangpun kecuali sebagian saja orang yang melakukan ketaatan dan menjaga kehormatannya hingga tidak terdapat sedikitpun kemaksiatan, dan tidak terdapat sedikitpun yang melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga kehormatannya hingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga kehormatannya. Oleh sebab itu apabila secara lahir seseorang ketaatannya lebih utama maka diterimalah kesaksiannya. Akan tetapi jika secara lahir kemaksiatan dan menyalahi kehormatannya lebih utama maka ditolak lah kesaksiannya”.⁵

Imam asy-Syafi’i berpendapat, bahwa dua saksi yang adil wajib seorang muslim dan muslim tersebut bukanlah orang fasik. Fasik yang dimaksud merupakan bermalas-malasan dalam ibadah, suka mabuk-mabukkan, contoh minuman beralkohol dan berat membelanjakan hartanya karena Allah SWT. Artinya orang yang adil itu dalam perspektif Imam asy-Syafi’i adalah orang shaleh, tidak berbuat dosa besar ataupun dosa kecil.⁶

Pernikahan orang Islam di Indonesia dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung pada praktiknya dalam menentukan seorang saksi dalam perkawinan, ditanya tentang pengetahuan agamanya serta terkait ibadahnya seperti apakah calon saksi selalu melaksanakan salat fardhu 5 waktu, shalat jumat dan lain sebagainya.⁷

Di dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm, Manshurah*: Darul-Wafa’ li al-Thuba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, jilid 6, 2001. hlm. 203

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, jilid 9, terjemahan Abdul Hayyie al-Kantani, et. Al, (Jakarta: Darul Fikr, 2011) hlm. 78.

⁷Wawancara dengan Dadang Komarudin Yahya selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong pada hari Kamis, 07 Januari 2021, Pukul 11.05 WIB di Kantor KUA Coblong Kota Bandung.

“Yang dapat ditunjuk menjadi seorang saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak teganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.”⁸

Menurut Agus Tatang Gunawan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, menjelaskan bahwa kriteria saksi dalam perkawinan diantaranya Beragama Islam, Dewasa (cakap hukum), Paham hukum-hukum terkait pernikahan, adil dan saksi dapat memberikan solusi bila suatu saat ada masalah diantara masing-masing pasangan yang melangsungkan akad nikah, dimana dirinya menjadi saksi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan mengenai kriteria saksi dalam pernikahan antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dengan pendapat kriteria saksi yang dilakukan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Coblong, sebagaimana Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong berpendapat terhadap kriteria saksi dalam pernikahan diluar aturan atau kriteria Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 seperti, yang pertama, saksi harus paham hukum-hukum terakit pernikahan, saksi tidak hanya sekedar menandatangani akta nikah karena saksi pun memiliki tanggung jawab besar atas keabsahan pernikahan kedua mempelai, serta yang kedua, saksi pun harus dapat memberikan solusi kepada kedua mempelai yang menikah saat dibutuhkan oleh kedua pasangan tersebut. Tugas saksi tidak hanya saat berada dilingkungan Kantor Urusan Agama seperti, menyaksikan pernikahan, menandatangani akta pernikahan, bukan seperti itu, setelah berada diluar lingkungan Kantor Urusan Agama pun saksi masih memiliki peranan dan bertugas atas tanggungjawabnya sebagai saksi yaitu dapat memberikan solusi kepada kedua mempelai saat bermasalah rumah tangga

⁸Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah.

⁹Wawancara dengan Agus Tatang Gunawanselaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong pada hari Kamis, 07 Januari 2021, Pukul 11.05 WIB di Kantor KUA Coblong Kota Bandung.

atau sebaliknya saat salah satu mempelai meminta saran atau solusi kepada saksi atas masalah rumah tangganya, maka saksi harus siap menerima, melayani dan membantu memberi solusi atau saran atas masalah yang dihadapi mempelai tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melihat ada perbedaan kriteria saksi dalam pernikahan yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dengan pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait kriteria saksi dalam pernikahan, karena terdapat perbedaan kriteria saksi dalam pernikahan antara pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 mengenai kriteria saksi dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobleng Kota Bandung terhadap kriteria saksi dalam perkawinan?
2. Bagaimana penentuan saksi adil dalam pernikahan dalam pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobleng Kota Bandung?
3. Apa yang menjadikan alasan pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobleng Kota Bandung terhadap kriteria saksi perkawinan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobleng terhadap kriteria saksi dalam perkawinan.

¹⁰Wawancara dengan Dadang Komarudin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobleng pada hari Kamis, 07 Januari 2021, Pukul 11.05 WIB di Kantor KUA Cobleng Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui konsep saksi yang adil dalam pernikahan menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong.
3. Untuk mengetahui alasan pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong terhadap kriteria saksi dalam perkawinan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini dengan penuh harap dapat memberikan pengetahuan baru dalam ranah bidang Ilmu Hukum Keluarga. Tentunya yang lebih utama perihal dalam rancangan penentuan saksi adil dalam pernikahan dan sekaligus sebagai literatur serta sumbangan pemikiran demi luasnya khazanah di bidang syari'ah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis.

a. Para Penghulu KUA

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi para penghulu selaku ujung tombak dalam menentukan dan mempertimbangan kriteria saksi dalam pernikahan.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi masyarakat terkait Kriteria saksi dalam pernikahan dihubungkan dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka didalam penelitian ini, penulis berusaha merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh beda (sama) yaitu perihal saksi dalam perkawinan. Hal tersebut agar supaya dapat memberikan sebuah ide atau gambaran pada penulis mengenai tentang saksi dalam perkawinan.

1. Hasil penelitian yang ditulis oleh M. Abdul Basith (IAIN Palangkaraya; 2016) yang bertajuk; "*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad*

Nikah Menurut Empat Imam Madzhab". Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh penelitiannya perihal "kriteria sifat adil bagi saksi "dalam pernikahan menurut empat imam madzhab" dimana empat imam madzhab tersebut memiliki pendapat yang beranekaragam atau berbeda terhadap kriteria saksi dalam akad pernikahan.

2. Hasil penelitian yang ditulis oleh Abdul Malik Syafe'i (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 2016) yang bertajuk; "*Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan*". Dalam penelitiannya menjelaskan terkait validitas saksi perempuan dalam perkawinan, bahwa saksi dari kalangan perempuan masih menimbulkan banyak perdebatan.
3. Penelitian oleh Ahmad Ulil Albab (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; 2013) yang bertajuk; "*Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i*". Dalam penelitiannya menjelaskan klasifikasi oleh penelitiannya perihal pendapat adil menurut Imam as-Syafi'i, bahwa disimpulkan wajib adanya seorang saksi dalam suatu pernikahan.

F. Kerangka Berfikir

Saksi adil menurut Imam Syafi'i adalah memelihara perbuatan amal shalih (kebaikan) serta menjauhi perbuatan maksiat, tidak mengerjakan dosa kecil yang keji, menjaga *muru'ah* (kehormatan) serta tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'. Dan tujuan daripada saksi adil dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i merupakan sebagai penerimaan akad nikah dan persaksian dalam nikah. Penghormatan terhadap akad yang agung dilakukan oleh saksi adil dan tidak ada penghormatan dari orang fasik.¹¹

¹¹Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 104-105.

Saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, adapun hal lainnya, berhubungan pula dengan kerukunan dalam rumah tangga, terlebih khusus berkenaan urgensi istri dan anak, sehingga tidak adanya kemungkinan terjadi perbuatan keji suami dalam menolak anaknya yang dilahirkan dari istrinya serta tidak menyangka garis keturunannya dan menghindari persangkaan-persangkaan jelek (*negative thinking*) dari tetangga ataupun lingkungan sekitarnya.¹²

Pengertian saksi dalam kamus fiqih yaitu satu orang atau lebih yang memberikan informasi untuk menentukan hak orang lain. Di persidangan pembuktian seorang saksi sangat berarti, dan karena ada adat tradisi di masyarakat bukan untuk mencatat apa yang dilakukan tindakan hukum.¹³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan informasi yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.¹⁴

Hadirnya kesaksian seorang saksi terhadap akad pernikahan *urgent* sekali, karena berkaitan dengan kepentingan kerukunan, kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga, utamanya berkaitan dengan urgensi istri serta anak, jadimustahil terjadi kembali atas pengingkaran suami terhadap anaknya (tidak mengakui) dan itupun agar supaya suami tidak menyangka anak yang lahir dari istrinya dan yang paling penting adalah untuk menghindari fitnah dan prasangka tidak baik dari tetangga ataupun masyarakat.¹⁵ Sulaikin Lubis menuturkan, secara istilah, bahwa saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di depan sidang serta

¹²Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.6.

¹³M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'iah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka

¹⁴Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, hlm. 981.

¹⁵Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 146.

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, tentang kejadian atau kondisi yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu”.¹⁶

Dalam al-Quran, belum ditemukan terkait ayat yang membahas persoalan saksi dalam pernikahan, namun dalam peristiwa talaq serta rujuk telah disebutkan dalam al-Quran bahwa terdapat saksi. Dapat disimpulkan, pembuktian adanya suatu pernikahan antara sepasang pengantin wanita dan pria, disamping harus ada wali diharuskan pula adanya saksi, tidak bisa dipisahkan. Demi kemaslahatan kedua pasangan suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan dan kepastian hukum pada masyarakat. dengan cara ini, suami atau istri tidak akan mudah menikmatinya dengan sesukanya dan melanggar perjanjian suci sesuka hati, sebagaimana di sebutkan dalam Q.S al-Baqarah (2) : 282.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam membahas perihal saksi dalam pernikahan, dimana saksi nikah memiliki kedudukan yang bersifat wajib sama halnya dengan wali nikah. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dan 26 mengatur bahasan mengenai saksi diantaranya terdapat: Islam, laki-laki, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatannya, tidak tuna rungu atau tuli, hadir dan menyaksikan langsung akad nikah, menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad di langsunkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Pada penelitian ini, penulishendak memakai langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penyusunan bersifat *deskriptif analitis*, yakni data hasil penelitian, baik yang berbentuk data hasil studi dokumen yang mendeskripsikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

¹⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib (Bandung: al-Ma’arif, 1997)

dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktek penegakkan hukum yang berkaitan problematik ataupun penelitian lapangan yang berbentuk hasil pengamatan di analisa secara kualitatif.

Penelitian ini memakai tata cara pendekatan *yuridis normatif*, yakni riset hukum kepustakaan. Dengan memakai pendekatan yuridis normatif oleh sebab tujuan penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Penelitian lebih mencakup penelitian dasar-dasar hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur terkait dengan problematik. Fokus penelitian ini tertuju pada penelitian dokumenter, maksudnya lebih banyak menelaah serta mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Tahapan ini diperoleh dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian, sumber data yang diperoleh dari jurnal, literatur dan sumber bacaan lain yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji.

b. Sumber Data Tersier

Data tersier ialah bahan yang membagikan keterangan ataupun uraian berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder di atas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah jurnal-jurnal, website, kamus hukum, dan tafsir Al-quran beserta hadist.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada pula teknik yang digunakan buat mendapatkan data riset ini merupakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan menciptakan data yang menimpa hal-hal ataupun variabel-variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, pesan berita, majalah, notulen rapat, jadwal serta sebagainya. Tata cara dokumentasi ini dipergunakan buat mendapatkan informasi berbentuk catatan-catatan serta dokumen lain yang terdapat hubungannya dengan

permasalahan riset ini.¹⁸ Adapun data yang diperoleh adalah Penetapan Kriteria Saksi dalam Pernikahan oleh KUA Kecamatan Coblong Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara ialah merupakan sebuah metode pengumpulan informasi dengan melaksanakan komunikasi lewat diskusi secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁹ Wawancara ini dilakukan terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung untuk menunjang penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Tata cara analisis data yang digunakan ialah tata cara *kualitatif*. Tata cara *kualitatif* merupakan tipe riset dimana temuannya tidak diperoleh lewat prosedur statistik ataupun wujud perhitungan lainnya. Tata cara *kualitatif* berupaya menguasai serta menerangkan arti kejadian interaksi sikap manusia dalam suasana tertentu berdasarkan pada pandangan peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian *kualitatif* bertujuan buat menguasai pengetahuan tentang obyek yang diteliti secara lebih dalam.²⁰

Pada biasanya alasan memakai tata cara *kualitatif* sebab problematika belum jelas, holistik, kompleks, dinamis serta penuh artisehingga tidak dapat data pada suasana sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian *kuantitatif* dengan instrument seperti test, kuesioner, serta pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara lebih dalam, menciptakan pola, sangkaan dasar serta teori.²¹

5. Lokasi Penelitian

¹⁸Samsu, *Metode Penelitian:Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach & Development*, 2017, hlm. 19.

¹⁹Mai, S.L, dkk. *Metode Penelitian*, Purwokerto: CV IRDH, 2019, hlm. 99.

²⁰Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143.

²¹Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, hlm. 229.

Lokasi penelitian dilakukan penulis ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Coblong terhadap Kriteria Saksi dalam Perkawinan, Sifat Saksi “adil” dalam Pernikahan yang kemudian digunakan sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi ini serta sekaligus untuk memenuhi bahan penelitian serta pembahasan terhadap problematik yang sudah diformulasikan dalam penulisan skripsi ini. Dan dalam mengumpulkan sumber data sekunder dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (*library research*) di perpustakaan yang terdapat bahan-bahan rujukan penelitian.

